



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 4540 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH  
MUHAMMADIYAH  
SEBAGAI PERWAKILAN LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan BAB VII huruf A Keputusan Menteri Agama Nomor . 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, perlu memberikan izin kepada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional di Provinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa dari hasil verifikasi administrasi dan lapangan yang dilakukan Bidang Penais Zawa pada tanggal 31 Oktober 2018, bahwa Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Telah memenuhi syarat sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional Provinsi Jawa Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin kepada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional di Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH SEBAGAI PERWAKILAN LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, yang selanjutnya disebut Perwakilan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Provinsi Jawa Timur, dengan Kantor Pusat di Gedung Pimpinan Muhammadiyah Jl. Kertomenanggal IV/1 Surabaya.
- KEDUA : Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Perwakilan Provinsi Jawa Timur berkewajiban:
- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah dan dana sosial

- b. memberikan bukti setoran zakat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZNAS dengan menyampaikan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit Syariat dan Keuangan;
- e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa nasional.

- KEEMPAT** : Pemberian izin Pembukaan kepada Perwakilan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Provinsi Jawa Timur berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Bidang Penais, Zakat, dan Wakaf wajib memberikan pembinaan kepada Perwakilan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Provinsi Jawa Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 November 2018



Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,

*[Handwritten Signature]*  
**HARIS HASANUDIN**